

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS
(Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN)

Agung Sholeh
Email: agungsholeh945@gmail.com
Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

This study discusses the Transfer of Child Custody Rights to Biological Fathers (study of the Cirebon Religious Court Decision Number. 742/Pdt.G/2023/PA.CN. The background of this study is that Divorce is a common word and is no longer foreign to the community. Divorce is the termination of a marriage bond due to the will of both parties, which legally and religiously no longer binds as a married couple, because the status as husband and wife ends along with the divorce being decided. This study aims to determine the legal considerations used by the Cirebon Religious Court in deciding the case of transferring custody of minors to biological fathers in the decision Number. 742/Pdt.G/2023/PA.CN, To determine the conformity of the Cirebon Religious Court Decision Number. 742/Pdt.G/2023/PA.CN with the principles of Islamic law and applicable laws and regulations regarding child custody, To determine the legal and sociological implications of the transfer of custody of minors to biological fathers based on the decision of the Religious Court Cirebon Number. 742/Pdt.G/2023/PA.CN on the protection of children's rightsanalyzing the implementation of the age limit for marriage in accordance with the principles of child protection The research method used is juridical-normative with a comparative legal approach and document analysis. Research results In this study, it is expected to provide a contribution to scientific knowledge in the field of law related to child custody, starting from the application to the stage of determining the panel of judges.

Keywords: Custody, Children, biological father

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pengalihan Hak asuh anak kepada ayah biologis (studi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN. Latar belakang penelitian ini adalah Perceraian merupakan kata umum dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Perceraian ialah terputusnya ikatan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, yang secara hukum dan agama tidak ada lagi hal yang mengikat sebagai pasangan suami istri, karena status sebagai suami istri berakhir seiring perceraian diputuskan.. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis dalam putusan Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN, Untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak asuh anak, Untuk mengetahui implikasi yuridis dan sosiologis dari pengalihan pengasuhan hak anak di bawah umur kepada ayah biologis berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN terhadap perlindungan hak-hak anakmenganalisis implementasi batas usia pernikahan sesuai dengan prinsip perlindungan anak Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum

perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan tentang hak asuh anak, mulai dari permohonan hingga pada tahap penetapan majelis hakim.

Kata Kunci: Hak asuh, Anak, ayah biologis

PENDAHULUAN

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan sering kali terjadi dalam kenyataanya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut. Sementara anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.

Perceraian merupakan kata umum dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Perceraian ialah terputusnya ikatan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, yang secara hukum dan agama tidak ada lagi hal yang mengikat sebagai pasangan suami istri, karena status sebagai suami istri berakhir seiring perceraian diputuskan. Perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam membina dan mencapai tujuan perkawinan. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Swt tetapi juga hal yang paling dibenci oleh-Nya. Namun dapat diperhatikan lagi apabila perkawinan tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, maka perceraian itu di bolehkan. Meskipun Islam mengijinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

Sebuah perkawinan mendambakan kelahiran buah hati dan kehadirannya merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi semua pasangan suami istri. Keberadaan anak sebagai penerus regenerasi orang tua, baik dari segi nasab, kekayaan, pendidikan, dan sebagainya.

Suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yaitu suami dan istri yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber akademik, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen hukum yang relevan. Fokus utama studi pustaka adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi teori, prinsip, serta regulasi yang mendasari hak asuh anak kepada ayah biologis, Hak asuh anak menurut istilah Fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim.

Selain itu, studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memadukan berbagai sudut pandang, termasuk pandangan hukum Islam, undang-undang nasional, dan instrumen hak asuh anak kepada ayah biologis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan holistik mengenai efektivitas batas usia pernikahan dalam mencegah perkawinan anak. Studi ini juga menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis multidisiplin, menjadikan hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan bernegara, anak adalah masa depan. Hak asuh anak menurut istilah Fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan

pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim. Hak asuh anak merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Anak mempunyai hak-hak tertentu seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Pemenuhan hak anak merupakan bentuk implementasi dari tujuan pernikahan yang berperan untuk melindungi keturunan. Pemeliharaan anak maupun pendidikan keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Kedua orang tua tetap bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat wajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sebagai orang tua seharusnya dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, sehingga kondisi anak secara mental dan fisik dapat berkembang dengan baik. Orang tua berperan penting dalam memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya, serta memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Maka dari itu Salah satu syarat dalam melaksanakan hak asuh anak adalah mempunyai akhlak yang baik agar anak bias menyontoh perbuatan baik pengasuhnya dan tidak mengancam kesehatan psikologis anak. Tidak selamanya hak asuh anak itu jatuh kepada ibu, sang ayah pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.

Majelis hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang paling layak atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya malah mengabaikan dan menelantarkannya sehingga bisa mengakibatkan psikologi dan tumbuh kembang anak menjadi buruk.

KESIMPULAN

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Dalam istilah Hukum Islam, perkawinan disebut nikah yang artinya melaksanakan suatu aqad ataupun kesepakatan untuk mengikatkan diri antara pria bersama wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, atas dasar keikhlasan kedua belah pihak demi menciptakan suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang serta ketentraman melalui cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Ikatan antara pria bersama wanita dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila telah melangsungkan perkawinan yang resmi. Sebuah perkawinan yang resmi jika telah terpenuhinya persyaratan tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perkawinan terdapat beberapa tujuan yang disyariatkannya atas umat Islam, ialah untuk memperoleh anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang dan memperoleh keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dengan kasih sayang.

Adapun Perceraian dalam islam dikenal dengan sebutan thalaq. Thalaq berasal dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, thalaq berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu perkawinan. Perceraian ialah salah satu perkara yang bisa terjadi didalam suatu perkawinan. Perceraian ialah terputusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan hakim maupun tuntutan oleh suami atau istri dalam suatu perkawinan. Perceraian harus dilakukan dengan menaati syarat-syarat serta ketentuan yang sudah teratur didalam Undang-Undang, dikarenakan akibat-akibat yang ditimbulkan daripada perceraian yang tidak hanya melibatkan istri dan suami saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadinya perceraian harus memiliki alasan yang sangat kuat. Karena terputusnya perkawinan, maka seluruh akibat perkawinan yakni seluruh kewajiban maupun hak selama perkawinan menjadi terhapuskan. Bekas istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin. Kekuasaan orang tua menjadi terputus lalu digantikan dengan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A., Nurasikin, N., & Sukmawaty, S. (2023, November). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG

- PERLINDUNGAN ANAK. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 203-234).
- Ainiyah, Q. (2018, September). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. In Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat (Vol. 1, pp. 132-145).
- Akbar, R. (2023). Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 21-30.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537-547.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417-2429.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi keluarga. Unj Press.
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Maslahah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268-281.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67-79.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268-276.
- Larsen, L. (2022). *HAM & SYARIAT*. Bentang Pustaka.
- Maliki, I. A., Nurhidayati, N., & Erwinskyah, M. (2023). Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 14-36.
- Maslan, D. (2024). Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul ‘Ulum dan Maqashid al-Syari’ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 1(1), 389-410.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa’diyah, S., Hidayat, F., & Yahya, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia. *Maktabah Reviews*, 1(01), 99-118.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. *AL-HUKAMA’The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 47-72.
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), 118-138.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Naldho, R. (2022). Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2).
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 241-263.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.

- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915-1924.
- Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Paradigma*, 10(1).
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Supeno, H. (2013). Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafa'at, A. A. R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 175-202.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135-152.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), 150-166.

UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang Nomor, (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) Pasal 16 ayat 2: “*Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.*”

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Yunita, M. A., Rachamah, M., Winati, S., Putri, Y. N., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024).

MAQASIT AL-SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM). *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49-64.

Yusuf, A. (2017). Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).